



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2015/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASEP ADI SAPUTRA Alias ACE Bin MAKSUM
Tempat lahir : Bogor
Umur / Tgl.lahir : 26 Tahun/ 07 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan No.46 Rt.02 Rw.04 Kampung
Pasarean Desa Cilebut Barat, Kec,Sukaraja,
Kabupaten Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

- 1..Penyidik sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014 ;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan sekarang ;--

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yan berubungan dengan perkara ini, antara lain :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 700/Pen.pid.B/2014/ PN Cbi tanggal 27 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 700/Pen.Pid.B/2014/ PN Cbi tanggal 28 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ASEP ADI SAPUTRA Alias ACE Bin MAKSUM** terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP ADI SAPUTRA Alias ACE Bin MAKSUM** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa ;

-1 (satu) unit Notebook ukuran 14” merk Asus warna putih type Eee PC Seashell Series

- 1 (satu) Unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver;

- 1 (satu) buah sajadah sholat merk AEM;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nurmokhlas Irya Sukaemi.

4 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.00,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ASEP ADI SAPUTRA Alias ACE Bin MAKSUM (Alm)** bersama-sama dengan **SUDRAJAT Alias AJAY (DPO)**, pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014, bertempat di tempat wudhu masjid Andalusia Sentul City Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa bersama dengan Sudrajat Alias Ajay (DPO) berangkat dari rumah menuju Mall Bellanova namun sesampainya di Sentul City terdakwa bersama dengan Sudrajat Alias Ajay mampir menuju masjid Andalusia Sentul City terdakwa bersama dengan Sudrajat Alias Ajay menuju tempat wudhu dan setelah terdakwa dan Sudrajat Alias Ajay wudhu terdakwa bersama dengan Sudraja Alias Ajay melihat 1 (satu) unit Notebook ukuran 14" merk Asus warna putih type Eee PC Seashell Series dan 1 (satu) Unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver milik Saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi yang tersimpan di lantai pojok dibawah tempat wudhu, melihat hal tersebut selanjutnya Sudrajat Alias Ajay menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Notebook ukuran 14" merk Asus warna putih type Eee PC Seashell Series dan 1(satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver milik saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi tersebut sambil memberikan sajadah untuk membungkus 1 (satu) unit Notebook ukuran 14" merk Asus warna putih type Eee PC Seasehell Series dan 1(satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver terdakwa buang ketempat parkir mobil akan tetapi terdakwa tertangkap oleh masyarakat yang akan melaksanakan sholat Jum'at dan Scurity mesjid Andalusia sedangkan Sudrajat Alias Ajay berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Babakan Madang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sudrajat Alias Ajay, sehingga saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

-----“ Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana”.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

- 1 **Saksi NURMOKHLAS IRYO SUKAEMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 12.00 Wib saksi akan melaksanakan sholat Jum'at di mesjid Andalusia Sentul City, Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dan pada saat akan wudhu saksi menyimpan 1(satu) unit Notebook ukuran 14" merk Asus warna putih type Eee PC Seashell Series dan 1(satu) Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver serta jaket di pojok di bawah tempat wudhu;
 - Bahwa pada saat saksi sedang wudhu saksi merasa curiga melihat gerak-gerik terdakwa bersama dengan temannya tersebut yang mencurigakan dan pada saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya mengambil barang 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 “ merk Asus warna putih type Eee PC Seashell Series dan 1 (satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver milik Saksi ;-----

- Bahwa kemudian saksi mengejar terdakwa bersama teman-teman namun saksi tidak melihat ke arah mana terdakwa bersama dengan temannya tersebut pergi, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) setempat ;-----
- Bahwa saksi kemudian mencari terdakwa dan temannya, ternyata di Pos Satpam saksi melihat kerumunan orang dan pada saat dihampiri ternyata terdakwa yang mengambil barang milik saksi terdakwa tertangkap dan sedang di interogasi oleh saksi Marjuki dan saksi Udin, sedangkan barang milik saksi sudah diamankan oleh saksi Marjuki dan saksi Udin ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi, tanpa seijin dari saksi; Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak

berkeberatan ;-----

2 **Saksi MARJUKI**, di bawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 12.00 Wib di tempat wudhu mesjid Andalusia Sentul City Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Notebook ukuran 14” merk Asus warna putih type Eee PC Seashell Series dan 1 (satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver milik saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi ;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi tersebut ‘;-----
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Satpam STEI Tazkia dan pada saat itu saksi sedang berjaga di tempat tersebut melihat dan mendengar terdakwa bersama dengan temannya berbincang dengan mengatakan “**Ya udah lu cepat ambil motor, biar barang gua yang bawa**” dan pada saat itu terdakwa membawa barang 1(satu) unit Notebook ukuran 14” merk Asus warna putih type Eee PC Seashell Series dan 1(satu) Unit Tablet TAB X9 merk IMO warna silver yang dibungkus sajadah warna coklat ;-----
- Bahwa pada saat membawa barang tersebut saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya bukan masuk ke dalam Masjid melainkan malah keluar menuju parkirannya sehingga saksi merasa curiga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban memberikan keterangan bahwa terdakwa bersama dengan temannya tersebut akan tetapi terdakwa bersama dengan temannya lari menuju parkiran mesjid ;-----

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi mengejar terdakwa bersama dengan temannya sambil diteriaki “ maling “ lalu saksi mengontek saksi Udin melalui HT untuk menghentikan terdakwa bersama dengan temannya ;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian tertangkap oleh masa jamaah Mesjid yang akan melaksanakan sholat Jum’at selanjutnya di bawa ke kantor Satpam kemudian diserahkan ke Pihak Kepolisian sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang berupa 1(satu) unit Notebook ukuran 14” merk Asus warna putih type Eee PC Seashell Series dan 1(satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver yang dibungkus sajadah warna cokelat oleh terdakwa dilemparkan terdakwa ke tempat parkir selanjutnya barang tersebut ditemukan oleh warga ;-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3 **Saksi UDIN Alias ARYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 12.00 Wib di tempat wudhu Mesjid Andalusia Sentul City Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kab Bogor terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) unit Notebook ukuran 14” merk Asus warna putih type Eee PC Seashell Series dan 1(satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver milik saksi korban Nurmokhlas Iryo sukaemi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi Nurmokhlas iryo Sukaemi tersebut ;-----
- Bahawa awalnya pada saat saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Satpam STEI Tazkia dan pada saat itu saksi sedang berjaga di tempat parkir mendapat kontak melalui radio HT dari saksi Marjuki agar menghentikan terdakwa yang membawa barang curian yang dibungkus oleh sajadah warna cokelat ;-----
- Bahwa mendengar informasi dari radio HT tersebut kemudian saksi menghentikan terdakwa, namun pada saat ditegur terdakwa bukannya berhenti tetapi lebih kencang, selanjutnya saksi meneriaki “ Maling “ ;---
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh massa Jamaah yang akan melaksanakan sholat Jum’at, akan tetapi teman terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti berupa 1(satu) unit Notebook ukuran 14” merk Asus warna putih type Eee PC Seashell Series dan 1(satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver yang dibungkus sajadah warna coklat oleh terdakwa dilemparkan ketempat parkir selanjutnya barang tersebut ditemukan oleh warga ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 september 2014 sekira pukul 12.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan Sudrajat Alias Ajay akan melaksanakan Sholat Jum'at di Mesjid Andalusia Sentul City, terdakwa bersama dengan Sudrajat melihat 1(satu) unit Notebook ukuran 14" merk Asus warna putih type Eee PC Seashell Series dan 1(satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver yang tersimpan di lantai pojok bawah tempat wudhu ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah melihat barang-barang tersebut Terdakwa dan Sudrajat Alias Ajay berniat untuk mengambil barang tersebut, dan terdakwa langsung mengambil barang- barang tersebut, yaitu 1(satu) unit Notebook ukuran 14" merk Asus warna putih type Eee Seashell Series dan 1(satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver kemudian barang-barang tersebut dibungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan sajadah, lalu terdakwa bersama dengan Sudrajat Alias Ajay pergi menuju tempat parkir sepeda motor untuk mengambil sepeda motor ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Sudrajat akan pergi ke tempat parkir, perbuatan terdakwa diketahui oleh Satpam kemudian terdakwa dan Sudrajat Alias Ajay diteriaki maling sehingga terdakwa dan Sudrajat langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh massa yang akan melaksanakan sholat Jum'at sedangkan Sudrajat Alias Ajay melarikan diri dan tidak tertangkap sampai sekarang;-----
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa bersama Sudrajat berupa 1(satu) unit Notebook ukuran 14" merk Asus warna putih type Eee Seashell Series dan 1 (satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver tersebut adalah milik saksi Nurmokhlas Irvy Sukaemi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua;-----

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi tersebut tanpa ijin dari saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi ;-----
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ; 1

(satu) unit Notebook ukuran 14" merk Asus warna putih type Eee

1(satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver

1(satu) buah sajadah warna cokelat merk AEM

Yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 september 2014 sekira pukul 12.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan Sudrajat Alias Ajay akan melaksanakan Sholat Jum'at di Mesjid Andalusia Sentul City, terdakwa bersama dengan Sudrajat melihat 1(satu) unit Notebook ukuran 14" merk Asus warna putih type Eee PC Seashell Series dan 1(satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver yang tersimpan di lantai pojok bawah tempat wudhu, sehingga Terdakwa dan Sudrajat Alias Ajay berniat untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut, yaitu 1(satu) unit Notebook ukuran 14" merk Asus warna putih type Eee Seashell Series dan 1(satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver, kemudian barang-barang tersebut dibungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan sajadah, lalu terdakwa bersama dengan Sudrajat Alias Ajay pergi menuju tempat parkir sepeda motor untuk mengambil sepeda motor ;-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama dengan Sudrajat akan pergi ke tempat parkir, perbuatan terdakwa diketahui oleh Satpam kemudian terdakwa dan Sudrajat Alias Ajay diteriaki maling sehingga terdakwa dan Sudrajat langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor , tetapi berhasil ditangkap oleh massa yang akan melaksanakan sholat Jum'at sedangkan Sudrajat Alias Ajay melarikan diri dan tidak tertangkap sampai sekarang;-----
- Bahwa benar barang-barang yang diambil terdakwa bersama Sudrajat berupa 1 (satu) unit Notebook ukuran 14" merk Asus warna putih type Eee Seashell Series dan 1(satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver tersebut adalah milik saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa bersama

Sudrajat tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi tersebut tanpa ijin dari saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1 **Barang Siapa ;**
- 2 **Mengambil suatu barang ;**
- 3 **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
- 4 **Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;**
- 5 **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, yang mana di persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama **ASEP ADI SAPUTRA Alias ACE Bin MAKSUM**, yang telah menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang”

Menimbang bahwa doktrin hukum pidana Perbuatan Mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya, sehingga perbuatan “Mengambil” tersebut dianggap telah selesai sejak barang itu sudah ada pada pelaku, sedangkan barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki “Nilai” bagi pemiliknya / orang yang menguasai secara sah, “Nilai” dari barang yang diambil itu dapat pula berharga ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 26 september 2014 sekira pukul 12.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sudrajat Alias Ajay akan melaksanakan Sholat Jum'at di Mesjid Andalusia Sentul City, terdakwa bersama dengan Sudrajat melihat 1 (satu) unit Notebook ukuran 14" merk Asus warna putih type Eee PC Seashell Series dan 1(satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver yang tersimpan di lantai pojok bawah tempat wudhu, sehingga Terdakwa dan Sudrajat Alias Ajay berniat untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang- barang tersebut, yaitu 1(satu) unit Notebook ukuran 14" merk Asus warna putih type Eee Seashell Series dan 1(satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver, kemudian barang-barang tersebut dibungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan sajadah, lalu terdakwa bersama dengan Sudrajat Alias Ajay pergi menuju tempat parkir sepeda motor untuk mengambil sepeda motor ;-----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Sudrajat akan pergi ke tempat parkir, perbuatan terdakwa diketahui oleh Satpam kemudian terdakwa dan Sudrajat Alias Ajay diteriaki maling sehingga terdakwa dan Sudrajat langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor , tetapi berhasil ditangkap oleh massa yang akan melaksanakan sholat Jum'at sedangkan Sudrajat Alias Ajay melarikan diri dan tidak tertangkap sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian menurut hukum unsur ini telah terbukti ;-----

Ad.3 Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang-barang yang diambil terdakwa bersama Sudrajat berupa 1(satu) unit Notebook ukuran 14" merk Asus warna putih type Eee Seashell Series dan 1(satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver tersebut adalah milik saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka unsur ini menurut hukum telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa, “dengan maksud” haruslah dengan maksud untuk memiliki, yaitu pemegang barang yang menguasai ingin bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, sedangkan secara melawan hukum (wederrechtelijk) harus diartikan bahwa si pelaku haruslah tidak memiliki hak yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa rencananya barang-barang milik saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi yang diambil Terdakwa bersama Sudrajat tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi tersebut tanpa ijin dari saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum elah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian menurut hukum unsur ini telah terbukti ;-

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kedua, ketiga dan keempat maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang berupa, 1(satu) unit Notebook ukuran 14” merk Asus warna putih type Eee Seashell Series dan 1(satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver, milik saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi dilakukan secara bersama-sama dengan Sudrajat Alias Ajay, dengan demikian maka unsur ini menurut hukum telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHAP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- **1(satu) unit Notebook** ukuran 14” merk Asus warna putih type Eee PC seashell Series;
- **1(satu) unit Tablet TAB X9** merk IMO warna Silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna coklat merk AEM;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi, maka beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ASEP ADI SAPUTRA Alias ACE Bin MAKSUM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Mahkamah Agung tetap ditahan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit Notebook ukuran 14” merk Asus warna putih type Eee PC seashell Series;
- 1(satu) unit Tablet TAB X9 merk IMO warna Silver;
- 1(satu) buah sajadah warna coklat merk AEM;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nurmokhlas Iryo Sukaemi.

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, Tanggal **22 Desember 2014**, oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih,S.H** sebagai Hakim Ketua, **Lilik Sugihartono,S.H** dan **Istiqomah Berawi,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aris Kustiawan,S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **YANA YUSUF,S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono,S.H

Agustina Dyah Prasetyaningsih,S.H

Istiqomah Berawi,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Aris Kustiawan,S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)